



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 326 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) serta untuk menciptakan hubungan yang proporsional antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan, perlu adanya pemberian penghargaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penetapan Penerima Penghargaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
12. Keputusan Bupati Bantul No 131 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menetapkan penerima Penghargaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Kabupaten Bantul sejumlah 45 penerima sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber dana lain yang sah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juli 2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, S.P. M.Hum
NIP. 196802081992031007

BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 326 TAHUN 2018
 TANGGAL 13 Juli 2018

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
 PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)
 KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA
1	BPD KCP BANTUL
2	BRI KCP BANTUL
3	BI Cabang DIY
4	BANK MANDIRI KCP BANTUL
5	BANK SYARIAH MANDIRI BANTUL
6	BANK WOORISAUDARA KCP BANTUL
7	BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
8	BRI SYARIAH KCP BANTUL
9	KSPPS TAMZIS BAITUTTAMWIL
10	KSPPS BMT ARTHA AMANAH SANDEN
11	KPPS PROJO ARTHA SEJAHTERA
12	BMT AD DA'WAH
13	KSP KOPERASI KREDIT ADIL DLINGO
14	PT. UNILEVER INDONESIA TBK
15	COCA COLA FOUNDATION INDONESIA
16	ROS-IN HOTEL
17	PRIME PLAZA HOTEL JOGJAKARTA
18	PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DIY
19	PT. PLN (PERSERO) TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH APP SALATIGA
20	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA - BANTUL
21	PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) YOGYAKARTA
22	PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK
23	PT. INDOMARCO PRISMATAMA CABANG YOGYAKARTA
24	PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI
25	PT. LIO COLLECTION
26	PT. TIRTA INVESTAMA
27	PT. ANEKA DHARMA PERSADA
28	PT. ADI SATRIA ABADI
29	PT. PRODUK REKREASI (KIDS FUN)
30	PT. CATUR MUKTI PRATAMA
31	PT. KOMPAS GRAMEDIA, DIVRE JATENG DIY
32	PT. ALMI FURNITURE PERDANA
33	PT. MADUBARU
34	PT. OUT OF ASIA
35	PT. BUSANA REMAJA AGRACIPTA
36	PT. KOMITRANDO EMPORIO
37	PT. CAHAYA MULIA PERSADA NUSA
38	PT. PERTAMINA SEMARANG
39	PT. PERTAMINA (PERSERO) TBBM REWULU
40	PT. YOGYAKARTA TEMBAKAU UNDONESIA
41	CARE INTERNATIONAL INDONESIA
42	PT. IGP INTERNASIONAL
43	PT. PUSAT KEMASAN UKM
44	PT. YOGYAKARTA ISTI PARAMA
45	SANSICO FOUNDATION

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO